



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **76** TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tegal diperlukan Pegawai Negeri Sipil dengan kinerja optimal dan profesional;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan yang adil dan layak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupten Tegal Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, instansi dan/atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Sakit adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
14. Cuti Sakit adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

15. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
16. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
17. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
19. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
20. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP berdasarkan kinerja.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memperbaiki kesejahteraan PNS.

BAB III SASARAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak mempunyai jabatan;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas;
- d. PNS yang bertugas pada badan layanan umum Daerah;
- e. PNS yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

- g. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti besar selama 1 (satu) bulan penuh selain untuk kepentingan ibadah haji;
- i. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- j. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- k. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. PNS yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ditetapkan dengan pertimbangan beban kerja.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya setiap bulan.
- (3) Khusus pembayaran TPP bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk pajak.
- (5) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud ayat (4) ditanggung oleh PNS penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS diberikan TPP Tiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian TPP Tiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Komponen pemberian TPP berdasarkan:
 - a. Capaian Sasaran Kerja Bulanan dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Perilaku Kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Faktor pengurang komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tata Cara Penghitungan TPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari faktor pengurang komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lupa presensi datang dan/atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- b. PNS yang menjalani cuti bersama;
- c. PNS yang menjalani cuti tahunan;
- d. PNS yang menjalani cuti besar untuk keperluan ibadah haji yang pertama kali;
- e. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- g. PNS yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri.

Pasal 8

Penyusunan Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan pada aplikasi e-kinerja.

Pasal 9

Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan aplikasi presensi elektronik.

Pasal 10

TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 2 (dua) bulan;
 - 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan;

2. pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 10 (sepuluh) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5 % (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya diubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas upaya administratif ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan pemberian TPP dilaksanakan sesuai Pasal 10 kemudian yang bersangkutan diberhentikan/mengundurkan diri sebagai PNS/mencapai Batas Usia Pensiun, maka pemotongan TPP berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung sejak bulan berjalan; dan
- b. apabila mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 14

TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan baru; dan
- b. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP untuk jabatan baru dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 15

TPP bagi PNS yang pindah ke luar Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan hasil Capaian Sasaran Kerja PNS Bulanan dan Perilaku Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 16

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, TPP dihentikan sejak berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai PNS.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 19

PNS yang meninggal dunia diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 20

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dihitung sejak ditugaskan.

Pasal 21

- (1) Pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dilakukan uji coba penerapan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran TPP selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Perilaku Kerja dengan bobot 100% (seratus persen).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 76 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BESARAN TPP

NO	JABATAN/ESELON/ GOLONGAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN TPP
1	Eselon II a	SETDA	Rp. 23.000.000
2	Eselon II b	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 10.600.000
3	Eselon II b	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 10.350.000
4	Eselon III a	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 6.400.000
5	Eselon III a	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 6.150.000
6	Eselon III b	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 5.500.000
7	Eselon III b	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 5.250.000
8	Eselon IV a	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 4.100.000

9	Eselon IV a	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 3.950.000
10	Eselon IV b	DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU	Rp. 3.250.000
11	Eselon IV b	SELAIN DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU	Rp. 3.100.000
12	Pelaksana Gol. IV	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.350.000
13	Pelaksana Gol. IV	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.200.000
14	Pelaksana Gol. III	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.050.000
15	Pelaksana Gol. III	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.900.000
16	Pelaksana Gol. II	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.900.000
17	Pelaksana Gol. II	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.800.000
18	Pelaksana Gol. I	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.800.000
19	Pelaksana Gol. I	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.700.000

20	Bendahara Gol. III, Ajudan, dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.350.000
21	Bendahara Gol. III, Ajudan, dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.200.000
22	Bendahara Gol. II, Ajudan, dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.050.000
23	Bendahara Gol. II, Ajudan, dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 1.900.000
24	JF P2UPD Madya, JF Auditor Madya, JF Auditor Kepegawaian Madya dan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	SETDA DAN INSPEKTORAT	Rp. 6.400.000
25	JF P2UPD Muda, JF Auditor Muda, JF Auditor Kepegawaian Muda dan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	SETDA DAN INSPEKTORAT	Rp. 5.500.000
26	JF P2UPD Pertama, JF Auditor Pertama, JF Auditor Kepegawaian Pertama, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, JF Auditor Penyelia, dan JF Auditor Pelaksana Lanjutan	SETDA DAN INSPEKTORAT	Rp. 4.100.000
27	JF Auditor Pelaksana	SETDA DAN INSPEKTORAT	Rp. 3.250.000
28	JF Gol. IV (Selain Jf P2upd, Jf Auditor, Jf Auditor Kepegawaian dan Jf Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.850.000

29	JF Gol. IV (Selain Jf P2upd, Jf Auditor, Jf Auditor Kepegawaian dan Jf Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.700.000
30	JF Gol. III (Selain Jf P2upd, Jf Auditor, Jf Auditor Kepegawaian dan Jf Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.500.000
31	JF Gol. III (Selain Jf P2upd, Jf Auditor, Jf Auditor Kepegawaian dan Jf Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.350.000
32	JF Gol. II	SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.150.000
33	JF Gol. II	SELAIN SETDA, INSPEKTORAT, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS PU, SATPOL PP, BAPPEDA DAN LITBANG, BPKAD, BKD	Rp. 2.050.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

2) Untuk jam kerja 6 (enam) hari kerja

untuk jam kerja PNS 37,5 Jam per minggu

jam kerja per hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam

jam kerja efektif = 70 % x 6,25 jam = 4 jam 20 menit
dibulatkan menjadi 250 menit

mingguan = 6 hari x 250 menit = 1.500 menit

bulanan = 24 hari x 250 menit = 6.000 menit

tahunan = 12 bulan x 6.000 menit = 72.000 menit

3) Persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan dihitung sebagai berikut:

$$\left\{ \left[\frac{\text{Jumlah pencapaian waktu kerja (menit)} \times 100\%}{\text{Jam kerja efektif dalam 1 bulan (menit)}} - \text{faktor pengurang} \right] \times 60\% \right\}$$

2. Persentase penilaian Perilaku Kerja dihitung berdasarkan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan dikurangi faktor pengurang dibandingkan dengan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan. Rincian jam kerja PNS sebagai berikut:

1) Untuk jam kerja 5 (lima) hari kerja

jam kerja PNS 37,5 jam per minggu

jam kerja per hari = 37,5 jam : 5 = 7,5 jam

jam kerja per hari = 60 menit x 7,5 = 450 menit

bulanan, misal 20 hari kerja = 20 x 450 menit = 9.000 menit

Catatan: jam kerja bulanan dapat berubah sesuai hari kerja pada bulan berkenaan.

2) Untuk jam kerja 6 (enam) hari kerja

jam kerja PNS 37,5 jam per minggu

jam kerja per hari = 37,5 jam : 6 = 6,25 jam

jam kerja per hari = 60 menit x 6,25 = 375 menit

bulanan, misalnya ada 24 = 24 x 375 menit = 9.000 menit

hari kerja

Catatan: jam kerja bulanan dapat berubah sesuai hari kerja pada bulan berkenaan

3) Bagi PNS yang lupa presensi datang dan/atau pulang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsungnya. Batasan surat pernyataan tersebut hanya 2 (dua) kali dalam sebulan bagi setiap PNS.

4) Persentase Perilaku Kerja dihitung sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Total jam kerja dalam 1 bulan (menit)} - \text{faktor pengurang (menit)}}{\text{Total jam kerja dalam 1 bulan (menit)}} \times 100\% \right] \times 40\%$$

3. PENGHITUNGAN TPP

Penghitungan TPP yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan dan persentase Perilaku Kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perolehan TPP} = \text{Besaran TPP} \times (\text{Persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan} + \text{Persentase Perilaku Kerja})$$

Contoh :

1. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 59,5% karena tidak mengikuti apel pagi sekali, persentase Perilaku Kerja sebesar 38% karena 2 (dua) hari cuti dan beberapa kali terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal, serta tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin maka perhitungannya sebagai berikut :
= Rp. 5.500.000,- x (59,5% + 38%)
= Rp. 5.500.000,- x (97,5%)
= Rp. 5.362.500,-
2. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka perhitungannya sebagai berikut :
= Rp. 5.500.000,- x (60% + 40%)
= Rp. 5.500.000,- x (100%)
= Rp. 5.500.00,-
Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:
= Rp. 5.500.000,- x (75%)
= Rp. 4.125.000,-
3. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka perhitungannya sebagai berikut :
= Rp. 5.500.000,- x (60% + 40%)
= Rp. 5.500.000,- x (100%)
= Rp. 5.500.00,-
Karena yang bersangkutan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:
= Rp. 5.500.000,- - (5% x Rp. 5.500.000,-)
= Rp. 5.500.000,- - Rp. 275.000,-
= Rp. 5.225.000,-
4. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 2.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut :

= Rp. 2.500.000,- x (60% + 40%)

= Rp. 2.500.000,- x (100%)

= Rp. 2.500.00,-

Karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

= Rp. 2.500.000,- - (50% x Rp. 2.500.000,-)

= Rp. 2.500.000,- - Rp. 1.250.000,-

= Rp. 1.250.000,-

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH